



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu  
Kode Pos 30711 Sumatera Selatan

Email: [dpmpptsp@mubakab.go.id](mailto:dpmpptsp@mubakab.go.id) Website: [www.dpmpptsp.mubakab.go.id](http://www.dpmpptsp.mubakab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR :0002/IPF/DPMPPTSP-IV/III/2024  
TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
KEPADA SD ISLAM TERPADU DARUSSALAMAH  
DI DUSUN III DESA MUARA MERANG KECAMATAN BAYUNG LENCIR  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan surat **SD ISLAM TERPADU DARUSSALAMAH** (Sdr. SULISTIYANA, S.Pd) Nomor : 421.1/06/SD-DRS/MM-XI/2023 tanggal 2023-11-20 perihal PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN (FORMAL);
  - bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD);
  - bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 09/BAP/DPMPPTSP-IV/2024 tanggal 6 Februari 2024, **SD ISLAM TERPADU DARUSSALAMAH** layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal **SD ISLAM TERPADU DARUSSALAMAH**.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 7);
13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 779/KPTS-DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin kepada Sdr. **SULISTIYANA, S.Pd** untuk Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD) :

Nama : **SD ISLAM TERPADU DARUSSALAMAH**  
Alamat : **DUSUN III DESA MUARA MERANG  
KECAMATAN BAYUNG LENCIR  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2901240074392**  
NPWP : **53.464.402.6-314.000**

**KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD) :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD) Swasta sebagaimana Peraturan yang berlaku;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;

4. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
5. Apabila Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD) Swasta berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
6. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

**Diterbitkan di : S e k a y u**  
**Pada tanggal : 7 Februari 2024**

**a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**DPMPTSP**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si**  
**19740615 1993111 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu

---

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2901240074392**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan DARUSSALAMAH ASSHODIQIYAH AL FARUQ  |
| 2. Alamat Kantor   | : Jl. Petaling Ujung, Desa/Kelurahan Bayung Lencir, Kec. Bayung Lencir,<br>Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,<br>Kode Pos: 30756 |
| No. Telepon  | : 082262439837  |
| Email  | : brithany753@paeurrtde.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 29 Januari 2024

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Januari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2901240074392

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	SD ISLAM TERPADU DARUSSALAMAH, Dusun III, Desa/Kelurahan Muara Merang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30756	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
2	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	TK DARUSSALAMAH, Dusun III, Desa/Kelurahan Muara Merang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30756	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
3	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	SMP ISLAM TERPADU DARUSSALAMAH, Dusun III, Desa/Kelurahan Muara Merang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30756	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINATOR WILAYAH  
KECAMATAN BAYUNG LENCIR**

Alamat :Jln. Palembang – Jambi Km. 205 Bayung Lencir Kode Pos 30756  
Email : [diknasbayung@gmail.com](mailto:diknasbayung@gmail.com)

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 420 / ~~020~~ Korwil.Dikbud/BL-III/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bayung Lencir, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : SD ISLAM TERPADU DARUSSALAMAH  
Alamat : Dsn. III Pancuran Desa Muara Merang Kec. Bayung Lencir  
Nama Kepala sekolah : Sulistiyana, S.Pd  
Alamat : Dsn. III Pancuran Desa Muara Merang Kec. Bayung Lencir  
No. Telp : 081272043986

Untuk mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bayung Lencir, Maret 2024  
Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kecamatan Bayung Lencir

**RATTAN, S.Pd.SD**  
NIP. 19640717 198804 1 002